

**JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM *NGEBON* PADA
TENGGULAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Desa Tanjungsari Kabupaten Pematang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

DIVYA HAYATUNN NUFUS

NIM. 1217016

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM *NGEBON* PADA
TENGGULAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Desa Tanjungsari Kabupaten Pematang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

DIVYA HAYATUNN NUFUS

NIM. 1217016

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Divya Hayatunn Nufus
NIM : 1217016
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM *NGEBON*
PADA TENGKULAK PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (Studi Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa
Tanjungsari Kabupaten Pematang)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 juni 2024

Yang menyatakan,



Divya Hayatunn Nufus
NIM. 1217016

NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, M.S.I

Desa Larikan Rt 06 Rw 02 Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan 53191

Lamp : 2 (Dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Divya Hayatunn Nufus

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalammu 'alaikum wr.wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Divya Hayatunn Nufus

NIM : 1217016

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Jual Beli Ikan Dengan Sistem *Ngebon* Pada Tengkulak Perspektif Islam (Studi Ditempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tanjungsari Kabupaten Pemasang

Dengan mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian Nota Pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum. Wr wb

Pekalongan, 31 Mei 2024

Pembimbing


Tarmidzi, M.S.I

NIP 197802222023211006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Divya Hayatunn Nufus
NIM : 1217016
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Jual Beli Ikan Dengan Sistem *Ngebon* Pada Tengkulak Prespektif Hukum Islam (Studi Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tanjungsari Kabupaten Pematang)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Tarmidzi, M.S.I

NIP. 197802222023211006

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Agus Fakhriana, M.S.I

NIP. 197701232003121001

Penguji II

Anindya Aryu Inayati, M.P.I

NIP. 199012192019032009

Pekalongan, 9 Juli 2024

Dibuatkan Oleh



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1997 dan Nomor 0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum di serap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah di serap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi ini adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonen-fonen Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	Be
ت	Tā	T	Te
ث	Sā	Ts	Te dan Es
ج	Jim	J	Je
ح	Hā	<u>H</u>	H dengan garis bawah
خ	Kā	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De

ذ	Zāl	Dz	De dan Zet
ر	Rā	R	Er
ز	Zāl	Z	Zet
س	Sā	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	<u>S</u>	Es dengan garis di bawah
ض	Dād	<u>D</u>	De dengan garis di bawah
ط	Tā	<u>T</u>	Te dengan garis di bawah
ظ	Zā	<u>Z</u>	Z dengan garis di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas hadap kanan
غ	Gāin	Gh	Ge dan ha
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	‘	<i>Apostrof</i>
ي	Ya’	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
اَ = a		آ = ā
إِ = i	أَي = ai	إِي = ī
أُ = u	أُو = au	أُو = ū

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangakai dengan kata lain, ditulis t

نعمة هلا : ditulis ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

1. A panjang ditulis ā panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (¯) di atasnya.
2. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنِثٌ : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القرآن : di tulis *al qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
الشمس ditulis *asy-syamsu*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam



PERSEMBAHAN

Sujud syukur atas kehadiran Mu ya Allah SWT, kebahagiaan ini tak ingin ku nikmati sendiri. Dengan rasa haru dan terima kasih yang tiada terkira ku persembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Rantoso dan Ibu Sti Khamidah (Alm) yang senantiasa memanjatkan do'a dan mencurahkan kasih sayang, serta memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada penulis. Terima kasih atas segalanya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan dan membalas segala kebaikan Bapak dan Ibu di dunia maupun di akhirat. Aamiin.
2. M. Farrel Atha sebagai adik dan Keluarga Besar yang senantiasa memberikan motivasi serta dukungan.
3. Dosen pembimbing Bapak Tamidzi, M.S.I yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabatku Prisma Winda Aniva Nuqti, Ayu Mega Saputri, Lailiyana Akmila, Atiq Masrurotul A, Ike Nur F, Melfa Gadis Y.P, Liska, Ilma, Iqbal, dan Darul, vita, Mba yayah, Fani, Rizqi, mba ilmi yang senantiasa memberikan semangat, dukungan dan masukan dalam penelitian skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan angkatan 2017 yang menjadi keluarga dan motivator.

6. Kepada narasumber yang telah berpartisipasi dan membantu dalam penelitian skripsi ini.
7. Kampus Tercinta dan Kebanggaanku UIN K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN.



MOTTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah : 5-6)

*“You should believe in yourself and don't let anyone bring you down, negativity
doesn't exist it's all about positivity all right.”*

(Mark Lee)

إِنَّ مَعَ رَبِّي سَبِيلٌ

“Sesungguhnya tuhanku bersamaku, Dia akan memberiku petunjuk kepadaku”

(QS. AS- Syura' : 62)



ABSTRAK

DIVYA HAYATUNN NUFUS (NIM.1217016). Jual Beli Ikan Dengan Sistem *Ngebon* Pada Tengkulak Persfektif Hukum Islam (Studi Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tanjungsari Kabupaten Pemalang Kecamatan Pemalang) . Skripsi Jurusan Hukum Eknomi Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan Tahun 2024.

Dosen pembimbing : Tarmidzi. M,S,I

Minimnya modal yang dimiliki nelayan agar bisa melaut memaksa nelayan terjerat hutang kepada tengkulak. Dengan adanya jeratan hutang tersebut nelayan tidak bisa leluasa untuk menjual hasil yang mereka dapat karena terikat kesepakatan untuk menjual hasil tangkapannya kepada tengkulak yang memodali mereka sehingga mau tidak mau nelayan harus menjual hasil tangkapannya kepada tengkulak tersebut dengan harga yang distandarkan tengkulak itu sendiri dan biasanya berbeda dengan akumulasi harga dari pelelangan ataupun harga pasar. Dalam hal ini nelayan tidak mempunyai kuasa untuk melakukan kegiatan tawar menawar.

Jenis penelitian digunakan merupakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan menggunakan pendekatan konseptual. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh dari obesvasi dan wawancara nelayan serta tengkulak, dan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal artikel dan penelitian lain yang relevan, lokasi penelitian terletak di tempat pelelelangan ikan dan masyarakat nelayan Desa Tanjungsari Pemalang, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi serta dokumentasi kemudian data dianalisis dengan teknik analisis kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analisis.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka hasil penelitian sebagai berikut pola jual beli yang dilakukan oleh nelayan dan tengkulak didasari dengan adanya hutang piutang yang dilakukan nelayan agar dapat pergi melaut, dengan demikian nelayan seperti terikat syarat moral yaitu harus menjual hasil tangkapannya kepada tengkulak dengan harga yang sudah distandarkan oleh tengkulak serta tidak adanya kegiatan tawar menawar, Jika dilihat dari pandangan hukum islam jual beli ini memang sudah sesuai dengan rukun serta syarat jual beli akan tetapi adanya syarat tersebut merupakan hal yang dilarang oleh hukum islam, karena mengandung dua akad yaitu jual beli dan qard sedangkan penggabungan akad qard dan jual beli tidak diperbolehkan dalam hukum islam karena dalam hal ini dapat menimbulkan riba. Sehingga jual beli dengan sistem *ngebon* pada tengkulak ini merupakan jual beli yang fasid walaupun sudah ada sejak lama dan termasuk *urf*. Tetapi jual beli ini banyak menyalahi hukum-hukum *syara'* sehingga masuk dalam jenis *urf* yang fasid.

Kata Kunci : Jual Beli, Nelayan, Tengkulak, *Ngebon*

ABSTRACT

DIVYA HAYATUNN NUFUS (NIM. 1217016). Buying and Selling Fish Using the *Ngebon* System in Tengkulak from an Islamic Legal Perspective (Study at the Fish Auction Place in Tanjungsari Village, Pematang Regency, Pematang District). Thesis, Department of Sharia Economic Law, UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan in 2024.

Supervising lecturer: Tarmizi. M,S,I

The lack of capital owned by fishermen to be able to go to sea forces fishermen to fall into debt with customer baskets. With the existence of this debt bondage, fishermen cannot freely sell the results they get because they are bound by an agreement to sell their catch to the customer basket which provides their capital so that like it or not, fishermen have to sell their catch to the customer basket at prices standardized by the customer standards themselves and usually different from the accumulated prices from auctions or market prices. In this case, fishermen do not have the power to carry out bargaining activities.

The type of research used is empirical legal research using a conceptual approach. Data sources consist of primary data obtained from observations and interviews with fishermen and middlemen, and secondary data obtained from books, journal articles and other relevant research. The research location is located at the fish auction place and fishing community in Tanjungsari Village, Pematang. Data collection techniques were used. by means of interviews, observation and documentation, then the data is analyzed using qualitative analysis techniques to produce descriptive analysis data.

Based on the research that has been carried out, the results of the trade are as follows: the pattern of buying and selling carried out by fishermen and middlemen is based on the existence of debts and receivables made by fishermen in order to be able to go to sea, thus fishermen are bound by moral requirements, namely that they must sell their catch to middlemen at a set price. standardized by middlemen and there is no bargaining activity. If seen from the perspective of Islamic law, this sale and purchase is indeed in accordance with the pillars and conditions of sale and purchase, however the existence of these conditions is something that is prohibited by Islamic law, because it contains two contracts, namely sale and purchase and qard. Meanwhile, combining qard and buying and selling contracts is not permitted in Islamic law because in this case it can give rise to usury. So buying and selling using the *ngebon* system from middlemen is a facile buying and selling, even though it has been around for a long time and includes *urf*. However, this buying and selling violates many sharia laws so it falls into the *fasid* type of *urf*.

Keywords: Buying and selling, fishermen, middlemen, *Ngebon*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrobbil‘alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga hati dan tangan ini dibimbing untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “ **JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM NGEBON PADA TENGKULAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tanjungsari Kabupaten Pemalang Kecamatan Pemalang)**” ini telah terselesaikan tanpa banyak menuai kendala yang berarti. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan .

3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan .
4. Bapak Tamidzi, M.S.I selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta memberikan bimbingan, pengarahan dan nasihatnya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Tamidzi, M.S.I selaku Dosen Wali Studi yang telah memberikan pengarahan dan nasihatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN K.H ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, yang telah memberikan ilmu-ilmunya.
7. Seluruh staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staf karyawan perpustakaan UIN K.H ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

Penulis juga menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Penulis berharap hasil penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pemalang. 25 Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	x
MOTTO	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kegunaan Penelitian.....	3
E. Kerangka Teori	4
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM NGEBON ANTARA NELAYAN DAN TENGGULAK MENURUT HUKUM ISLAM.....	17
A. Gambaran Umum Jual Beli Dalam Islam	17
BAB III Gambaran Umum Jual Beli Ikan Antara Nelayan Dan Tengkulak Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tanjung Sari Pemalan	37
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	37

B. Praktik Jual Ikan Dengan Sistem <i>Ngebon</i> Antara Nelayan Dan Tengkulak Di TPI Tanjungsari Pemalang	43
BAB VI Analisis Jual Beli Ikan Dengan Sistem <i>Ngebon</i> Antara Nelayan Dan Tengkulak Di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Tanjungsari Kabupaten Pemalang.....	51
A. Analisis Pola Jual Beli Ikan Degan Sistem <i>Ngebon</i> Antara Nelayan Dan Tengkulak Yang Terjadi Di TPI Tanjungsari Pemalang	51
B. Anslisis Praktik Jual Beli Ikan Dengan Sistem <i>Ngebon</i> Pada Tengkulak Dalam Presfektif Hukum Islam	55
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Fasilitas Utama, Fungsional dan Operasional	40
---	----



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : Pertanyaan Wawancara

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara

Lampiran 3 : Surat Izin Memperoleh Data

Lampiran 4 : Dokumentasi

Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Konsep jual beli yang dijalankan para nelayan di Desa Tanjungsari Kelurahan Sugihwaras Kabupaten Pematang ini mempunyai keberagaman jenis untuk menjual hasil tangkapan yang mereka dapatkan. Biasanya hasil tangkapan dijual melalui pelelangan agar mendapatkan penawaran yang tinggi dan hasil yang sesuai dengan keadaan pasar. Namun tidak sedikit nelayan yang menjual hasil dari tangkapannya pada tengkulak. Minimnya modal yang dimiliki nelayan agar bisa melaut memaksa nelayan terjatuh hutang kepada tengkulak. Menurut mereka berhutang dengan tengkulak lebih mudah dari pada di lembaga keuangan seperti koperasi unit desa (KUD).

Dengan adanya jeratan hutang tersebut nelayan tidak bisa leluasa untuk menjual hasil yang mereka dapat mereka seperti terikat kesepakatan untuk menjual hasil tangkapannya kepada tengkulak yang memodali dengan harga yang sudah distandarkan, serta tidak adanya proses tawar-menawar.

Prinsip utama jual beli adalah dilakukan tanpa paksaan dari penjual maupun pembeli yang berakad. Sehingga adanya suatu keridhaan dan hasilnya adalah sahnyanya sesuatu yang diakadkan¹. Seperti dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29 :

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.....

¹ Yoesrizal M. Yoesoef, . *Perspektif Muamalah Islam Terhadap Jual Beli Ikan Nelayan Dengan Tengkulak Di Desa Kuala Cangko, Lapang, Aceh Utara*, Jurnal Jeskape, Vol. 1, No. 1 Januari – Juni 2017, 162.

Artinya : “Kecuali jual beli yang dilakukan dengan suka sama suka diantara kamu”.²

Dengan adanya hal tersebut seakan menguntungkan salah satu pihak saja, nelayan bisa saja dirugikan karena mereka tidak mendapatkan harga yang sesuai dengan harga pasar dari hasil tangkapan mereka.

Peneliti mencoba untuk menjelaskan, jual beli ikan antara nelayan dan tengkulak apakah sudah sesuai dengan perspektif Hukum Islam. Dimana relasi yang dibangun antara nelayan dan tengkulak sebenarnya merupakan hubungan muamalah dengan prinsip tolong-menolong namun dengan adanya kesepakatan yang terjadi, jual beli yang mereka bangun dalam hal ini bisa saja menyalahi prinsip-prinsip yang ada dalam bermuamalah. Muamalah dilakukan atas dasar menjaga hakikat prinsip keadilan, terhindar dari unsur-unsur kezaliman juga tidak mengambil kesempatan dalam kesulitan orang lain. Secara keseluruhan sistem jual beli yang dibangun antara nelayan dan tengkulak harus dikaji kembali agar menjadi sistem relasi yang saling menguntungkan dengan prinsip-prinsip tolong menolong antar manusia yang sesuai dengan Hukum Islam yang berlaku. Berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi tersebut peneliti mempunyai ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul :

“JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM *NGEBON* PADA TENGGULAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”

(Studi Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tanjungsari Kabupaten Pemalang Kecamatan Pemalang)’

² QS. An-Nisa (4) : 29

B. Rumusan Masalah

Fokus penelitian ini adalah menjawab pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pola jual beli ikan dengan sistem *ngebon* pada tengkulak di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tanjungsari Pematang ?
2. Bagaimana jual beli ikan dengan sistem *ngebon* pada tengkulak dalam perspektif Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan pola jual beli ikan pada sistem *ngebon* pada tengkulak di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tanjungsari Pematang.
- b. Untuk menganalisis tentang jual beli ikan dengan sistem *ngebon* pada tengkulak menurut perspektif Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi kalangan mahasiswa dan peneliti lainnya mengenai Jual beli ikan dengan sistem *ngebon* dari sudut pandang yang berbeda.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat dalam pelaksanaan aturan Hukum Islam terkait masalah yang timbul di masyarakat mengenai jual beli dan hutang piutang secara spesifik ditujukan kepada masyarakat agar dapat menjadi acuan dalam meningkatkan pengetahuan hukum mengenai pentingnya menjalankan muamalah sesuai syariat Islam.

E. Kerangka Teori

a. Pengertian Jual Beli

Kajian muamalah diantaranya ialah jual beli (*al-ba'i*). *Al-Ba'i* makna dasarnya menjual, mengganti atau menukar sesuatu yang lain. Dalam prakteknya lafal *al-Ba'i* dalam bahasa arab kadang kala digunakan makna sinonimnya yakni kata *asy-syira* (beli). Sehingga *Al-Ba'i* mempunyai makna jual sekalian beli. Secara *terminologi* jual beli yaitu saling tukar barang dan barang maupun dengan uang disertai melepas hak kepemilikan atas dasar saling merelakan. Ulama madzab hanafi mendefinisikan: pertama, adanya tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Kedua, tukar menukar sesuatu yang di inginkan dengan yang sepadan melauai cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan madzhab malikiyah, hanbali, serta syafi'i mengartikan jual beli adanya tukar menukar harta dengan harta serta ditandai dengan pemindahan milik dan kepemilikan. Hal yang ditekankan dalam keterangan diatas yaitu bagian kepemilikan. Tentunya agar lebih mudah dibedakan dengan pembahasan tukar menukar barang yang tidak disertai pemindahan kepemilikan contohnya *ijarah*. Kompilasi hukum ekonomi syariah menyebutkan bahwa jual beli yaitu jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang³.

Jual beli bisa terjadi dengan dua (2) cara. yaitu :

³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.. Pasal 20.

1. Tukar menukar harta antara dua pihak dengan dasar saling ridho.
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Dasar Hukumnya seperti yang ada dalam kaidah muamalah,

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : “Bahwa hukum asal muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya.”⁴

Dalam ayat Al-qur’an juga banyak ayat yang berkaitan dengan jual beli diantaranya :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”(Al-Baqarah ayat 275).⁵

Dalam hadis Nabi disebutkan :

“ Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ Radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya : pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda : Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih “ (HR Al-Bazzar).

b. Rukun dan Syarat Jual beli

Suatu jual beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya, dimana rukun ini menjadi ketentuan bahwa suatu jual beli dinyatakan sah atau tidak⁶. Jumhur ulama menentukan rukun jual beli ada empat yaitu :

⁴ H.A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menjelaskan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta Kencana. 2011.

⁵ QS. Al-Baqarah (2) : 275

⁶ Ahmad Sarwa. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta : Rumah Fiqh Publishing. 2018, 10.

1. Adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. *Shight* (Lafal ijab dan qabul).
3. *Ma'qud Alaih*.
4. Adanya nilai tukar pengganti barang.

Suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, syarat-syarat bersangkutan dengan rukun jual beli, diantaranya :

1. Syarat yang berkaitan dengan pihak yang berakad, sudah *aqil baligh*, mempunyai kemampuan memilih. Tidak terpenuhinya syarat ini maka dapat dianggap tidak sah suatu jual beli tersebut. Misalnya jual beli oleh orang gila dan anak kecil yang belum baligh.
2. Kaitannya dengan objek akadnya, objek akad tidak najis, ada manfaat bisa diserahkan serta sepenuhnya milik penjual itu sendiri. Sehingga dilarang untuk memperjual belikan sesuatu yang haram seperti *khamr*, daging babi, bangkai, darah, barang yang tidak bermanfaat, maupun sesuatu yang sudah dilarang oleh *syara'* tidak sah pula hukumnya menjual milik orang lain.
3. Kaitannya dalam *shight akad* ialah ijab serta qabul dilakukan dalam satu majlis. Ulama kontemporer berpendapat bahwa satu majlis itu berarti orang yang berakad ini tidak diharuskan saling bertemu selama membicarakan hal yang sama.

Jual beli dalam kaitanya hukum ekonomi syariah mempunyai prinsip-prinsip yang menjadi pegangan bagi para pihak ketika bertransaksi diantaranya :

a. Prinsip Keadilan

Islam memandang prinsip keadilan adalah norma yang paling diutamakan dalam berbagai aspek mengenai ekonomi. Allah selalu menyukai sifat keadilan dan membenci kezaliman. Suatu ciri keadilan, tidak adanya permainan harga, juga tidak memonopoli.

b. Prinsip suka sama suka

Sehingga dapat menjelaskan dengan jelas tentang apapun jenis muamalahnya baik individu ataupun antar pihak, bahwa harus ada prinsip kerelaan masing-masing pihak. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dikatakan bahwa “ Jual beli itu sah hanya dengan suka sama suka ”.

c. Sikap amanah, jujur serta benar

1. Amanah

Bersikap amanah yang dimaksudkan ialah dapat dipercaya, tidak mengambil yang bukan haknya, mengembalikan hak apapun kepada yang berhak (pemiliknyanya).

2. Jujur (setia)

Sebagai pedagang atau penjual tentunya harus bersikap jujur, sehingga mendapat kebaikan dan kebahagiaan. Sebagaimana perlunya pedagang atau penjual menjelaskan mengenai barang dagangannya

apakah ada cacat atau tidak baik diketahui mapupun tidak oleh pembeli.

3. Benar

Percayalah kebenaran akan mendatangkan keberkahan bagi pihak bagi kedua belah pihak. Ketika bersikap benar ketika menjalankan suatu jual beli maka akan didapat pula keberkahan dalam jual belinya.

d. Tidak Mubazir

Setiap muslim hendaklah untuk membelanjakan harta miliknya agar terpenuhinya kebutuhan pribadi, keluarga dan juga menafkahnnya dijalan Allah. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa islam merupakan agama yang memerangi kebatilan dan kekikiran. Tindakan mubazir jelas dilarang dalam islam karena dalam agama islam selalu diajarkan untuk bersikap sederhana.

e. Prinsip Kasih Sayang

Ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw selalu dilambangkan dengan kasih sayang. Rasulullah Selalu bertindak lemah lembut dan penuh kasih sayang. Maka kita sebagai umatnya sudah seharusnya bertindak penuh kasish sayang kepada sesama umatnya. Sama halnya dalam jual beli bahwa seorang pedagang mempunyai sikap kasih sayang dan peduli terhadap pembelinya begitupun sebaliknya.

Dengan adanya kasih sayang maka akan timbul rasa saling menghormati dan menghargai.⁷

Disyaria'atkan oleh Allah bahwa bab tentang jual beli merupakan kebebasan dan kekuasaan bagi hambahnya. Di kareanakan setiap manusia memiliki kebbutuhan yang sangat beragam seperti pangan, sandang, papan, dll. Kebutuhan ini akan salalu ada didalam kehidupan manusia.tetapi seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan ekon ominya sendiri mereka sehingga perlu berhubungan dengan para pelaku ekonomi. Syariat juga sudah mengatur agar ketentuan ekonomi berjalan dalam jalur yang sudah ditetapkan oleh Hukum Islam.

2. Penelitian Terdahulu

Penulis dalam penelitian ini mmengacu pada penelitian terdahulu yang relevan untuk membandindkan hasil kesimpulan oleh peneliti dengan peneliti lain, adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Fakhri Ali Murtadlo dan A'rasy Fahrullah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Antara Nelayan Dengan Bakul (Tengkulak) di Pelabuhan Perikanan Bulu-Tuban". Berdasarkan hasil penelitian ditemukan praktik *tadlis*, *gharar*, dan *talaqqi ruqban* dalam mekanisme jual beli ikan antara nelayan dengan bakul. Praktik jual beli ikan antara nelayan dengan bakul di Pelabuhan Perikanan Bulu-Tuban tidak sesuai dengan hukum islam yang mengacu pada Al-

⁷ M Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam.*, (Jakarta Pt Raja Grafindo, 2004) Edisi 1. Cetakan Ke 2, 118.

Qu'ran surah An-Nisa ayat 29 karena dalam jual beli tersebut masih belum mencapai sebuah keadilan dan masih terdapat praktik yang tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam.⁸ Penelitian ini dikaji tentang jual beli hasil tangkapan dan pelaksanaan pemasyarannya menggunakan sistem lelang, tidak mengkaji tentang Jual beli ikan dengan sistem *ngebon* Nelayan dan Tengkulak Sehingga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizal Abubakar Jedhe dan Muthoifin dengan judul ‘Model Transaksi Jual Beli Ikan Pada Tempat Pelelangan Ikan Di Desa Paga Kabupaten Sikka Persepektif Hukum Ekonomi Syariah’ berdasarkan hasil dari penelitian ini yaitu Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap transaksi jual beli ikan Nelayan di Desa Paga Kabupaten Sikka maka sudah dikatakan sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam karena dalam penerapannya sudah didasari dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Jual beli sifatnya yang saling tolong menolong serta dalam melakukan jual beli ikan maka itu dapat membantu perekonomian masyarakat serta dapat meningkatkan pendapatan warga berdasarkan hasil wawancara. Dalam skripsi ini membahaas mengenai jual beli yang dilakukan oleh nelayan dan tengkulak diman tengkulak membeli langsung pada nelayan di laut tanpa didaratkan terlebih dahulu, dengan ini skripsi ini

⁸ Fakhri Ali Murtdlo dan A'rasy Fahrullah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prektik Jual Beli Ikan Antara Nelayan dengan Bakul (Tengkulak) di Pelabuhan Perikanan Bulu-Tuban", Jurnal Ekonomi Islam, Vol 2, No. 3, Tahun 2019, 194.

⁹berbeda dengan penelitian yang sedang diteliti peneliti yaitu tentang jual beli dengan sistem *ngebon* pada tengkulak.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Diana dengan judul ‘‘ Sistem Jual Beli Ikan Di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae Analisis Etika Bisnis Islam’’ hasil kesimpulan dari skripsi ini adalah para penjual di tempat pemasaran ikan Cempae dalam melakukan pekerjaannya atau transaksi jual beli ikan sudah sesuai dengan etika bisnis Islam walaupun masih ada beberapa penjual yang kurang menjalankannya. Namun banyak penjual sudah melaksanakan sesuai dengan etika bisnis Islam yaitu kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggungjawab, kebenaran dan kebijakan. Dalam skripsi ini mengkaji jual beli ikan dengan metode etika bisnis Islam dengan demikian skripsi ini berbeda dengan skripsi yang diteliti oleh peneliti, yaitu Jual beli dengan system *ngebon* pada tengkulak dalam perpektif hukum Islam.¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian digunakan merupakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) yang pada dasarnya merupakan metode penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Pada penelitian empiris didasarkan pada kenyataan

⁹ Rizal Abu Bakar Jhade, ‘Model Transaksi Jual Beli Ikan Pada Tempat Pelelangan Ikan Di Desa Paga Kabupaten Sikka Persepektif Hukum Ekonomi Syariah, Skripsi : Surakarta, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2023.

¹⁰ Putri Diana, ‘‘ Sistem Jual Beli Ikan Di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae Analisis Etika Bisnis Islam’’ Skripsi : Parepare, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institute Agama Islam Negeri (IAIN). 2019.

di lapangan atau melalui observasi ulang. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data pokok yang didapat langsung dari suatu objek yang dikaji. Dalam penelitian ini didapatkan dari wawancara dan observasi langsung kepada nelayan di TPI Tanjungsari.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data dari sumber yang sudah ada. Sumber data sekunder seperti jurnal terkait penelitian, perundang-undangan, catatan atau dokumentasi, penelusuran literatur terkait penelitian, buku ataupun melalui internet.¹¹

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di TPI dan Masyarakat Nelayan Desa Tanjungsari Kelurahan Sugihwaras Kabupaten Pematang

Alasan peneliti memilih TPI Tanjungsari sebagai lokasi penelitian yaitu karena lokasi tersebut memiliki problematika yang sesuai dengan

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* ..(Bandung:Alfabet. 2014) ,219.

permasalahan yang akan ditulis penulis. Peneliti juga menemukan narasumber yang bisa memenuhi data penelitian secara mudah dan transparan.

4. Teknik pengumpulan data

Terdapat beberapa metode pengumpulan data:

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses interaksi atau komunikasi agar terkumpulnya informasi melalui tanya jawab antara peneliti dengan informan penelitian. Wawancara dilakukan agar diperolehnya informasi lebih akurat yang menyangkut dengan tema, atas isu yang sedang diangkat peneliti. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai beberapa nelayan dan tengkulak yang ada di TPI Desa Tanjungsari.

b. Observasi

Observasi pada dasarnya yaitu suatu kegiatan yang menggunakan pancaindera. Baik pendengaran, penglihatan, maupun penciuman. Sehingga diperolehnya informasi untuk menjawab masalah penelitian. Hasilnya berupa, peristiwa, objek, aktivitas, kejadian, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan agar mendapatkan data secara nyata dari suatu peristiwa yang agar pertanyaan penelitian terjawab. Peneliti melakukan observasi tentang jual beli ikan dengan sistem *ngebon* yang terjadi antara nelayan dan tengkulak di TPI Desa Tanjungsari

c. Dokumentasi

Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi dimasa silam karena, informasi dapat pula didapatkan dari data yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan.¹²

5. Teknik analisis Data

Setelah data terkumpul maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam metode ini penulis menyusun data-data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan bahan-bahan lainnya, kemudian menguji serta memverifikasi data lalu menyajikannya untuk membuat kesimpulan yang sistematis dan mudah dipahami.

Dalam hal ini metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, untuk menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, kemudian diteliti dan dipelajari. Dengan ini analisis kualitatif ini dipilih oleh penulis berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mendapatkan gambaran hukum tentang muamalah yang dalam hal ini adalah jual beli ikan antara nelayan dan tengkulak dengan sistem *ngebon* di TPI Tanjungsari.

¹² Mudjia Rahardjo, *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*. <https://www.Uin-Malang.Ac.Id>. 9Diakses Pada Tanggal 2 November 2023)

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan urutan berpikir yang menggambarkan proses penulisan sebuah penelitian. Dalam rangka mempermudah juga agar mudah dipahami, sehingga peneliti perlu menguraikan sistematik penulisan diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN.

Dalam bab ini berisi pendahuluan yang mengulas terkait sesuatu yang menjadi latar belakang, kemudian ditambah dengan adanya perumusan masalah suatu permasalahan, tujuan, kegunaan, metode, serta sistematika yang dipakai dalam penelitian ini.

BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai tinjauan umum teori yang masuk dalam penelitian ini seperti pembahasan mengenai definisi jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, serta prinsip-prinsip dalam jual beli

BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI IKAN DENGAN SITEM *NGEBON* PADA TENGGULAK DI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) TANJUNGSARI PEMALANG..


Bab ini berisi mengenai gambaran umum tempat Pelalangan ikan (TPI) Tanjungsari Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang dari letak geografis hingga keadaan sosial budaya masyarakatnya. Juga akan memaparkan mengenai realita tentang adanya jeratan hutang yang menjadi latar belakang jual beli terjadi.

BAB IV ANALISIS JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM *NGEBON* PADA TENGGULAK.

Merupakan pembahasan mengenai rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu berisi tentang analisis mengenai faktor yang melatarbelakangi, pola jual beli yang terjadi, serta pandangan hukum Islam mengenai praktik jual beli ikan antara nelayan dan tengkulak dengan adangan sistem *ngebo*.

BAB V PENUTUP.

Bab ini berisi tentang simpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang diperoleh sebagai jawaban atas rumusan masalah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari penelitian diatas maka dapat dipaparkan maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pola jual beli ikan yang dilakukan oleh nelayan dan tengkulak di awali dengan adanya relasi hutang, dimana nelayan meminjam atau *ngebon* terlebih dahulu kepada tengkulak sebagai modal agar dapat melaut, kemudian nelayan seperti terikat oleh kesepakatan moral bahwa nelayan harus menjual hasil tangkapannya kepada tengkulak yang sudah memberi modal, dengan harga yang telah distandarkan oleh tengkulak itu sendiri. Sehingga dalam jual beli ini tidak ada proses tawar menawarr. Setelah dianalisis bahwa praktik seperti ini mudah terjadi ketimpangan. Dan jika dilihat dari kemanfaatan dan kemudharatannya paraktik seperti ini memiliki dampak ketidakadilan.
2. Jika dilihat dari pandangan hukum Islam bahwa praktik jual beli ikan antara nelayan dan tengkulak dengan sistem *ngebon* di TPI Tanjungsari merupakan jual beli yang sudah memenuhi rukun dan syarat jual belin. Akan tetapi adanya hutang yang digabungkan dengan akad jual beli, kemudian bersyarat. Menjadikan akad jual beli ini hukumnya fasid karena dapat menimbulkan riba dan kemudharatan. Selain itu kebiasaan nelayan untuk *ngebon* kepada tengkulak termasuk dalam *urf* yang fasid karena dalam beberapa aspek menyalahi aturan hukum Islam.

B. Saran

hasil penelitian ini terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan diantaranya :

1. Dalam melakukan jual beli hendaklah didasari atas kesepakatan kedua belah pihak termasuk dalam kaitan harga lebih baik sesuai kebiasaan yang dan seperti adanya kegiatan tawar menawar agar lebih terlihat kerelaan oleh kedua belah pihak yang berakad.
2. Dalam hal hutang piutang seharusnya tidak disertai oleh syarat yang mengikutinya. Karena seharusnya dilakukan dengan tujuan yang baik dan dibenarkan oleh hukum Islam yang berlaku. Jika ingin bekerja sama lebih baik menggunakan akad *Musyarakah*.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Afandi, M Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Ogyakarta: Logung Pustaka, Cet.1.
- As-Shiddieqy, T.M Hasby. 2000. *Memahami Syari'ah Islam*. Semarang : Pustaka Riski Putra.
- Agus Fakhрина. 2022. *Hiyal Dalam Inovasi Keuangan Syariah*. Pekalongan : Scientist Publishing IAIN PEKALONGAN.
- Djazuli,A.2011. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana.
- Fatwa DSN MUI Nomor : 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Prenada Media Grup.
- Hasan, M Ali. 2004 *.Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam.*, Jakarta Pt Raja Grafindo 1. Cet. Ke 2
- Hendi Suhendi. 2018. *Fiqh Muamalah* .Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Isnaenia, Mohchamad 2016. *Perjanjian Jual Beli*. (Bandung: Refika Aditama).
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Mustofa,Imam. 2016. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada)
- Moeloeng, Lexy J.. 2010 *Metode Penelitian..* (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya)
- Djuwaini, Dimyaudin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*.Yogyakarta:Pustaka Pelajar. Cet. 1
- Moeloeng, Lexy J.. 2010 *Metode Penelitian..* (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya)

Narbuko, Cholid Dan Abu Acmadi. *2003 Metode Penelitian*

Jakarta : Pt. Bumi Aksara.

Q.S Al -Baqarah (2) : 275

QS. An-Nisa (4) : 29

QS. Al-Baqarah (2) : 275

Q.S Al- Baqarah (2) : 16

Rahman, Hlillul, 2020. *Hukum Jual Beli Online*. Surabaya : Duta Media Publishing,.

Sabiq, Sayyid. 1995. *Fikih Sunnah Juz. 3.* , Beirut: Darul Fikri.

Sugiyon. 2014 *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* .Bandung :Alfabet.

Sarwa, Ahmad. 2018. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta : Rumah Fiqh Publishing.Ke 2

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan

Selayang pandang Tempat pelelangan Ikan Tanjungsari Pemalang (TPI)
Kabupaten Pemalang

Sumber Jurnal

Abu Syahabudin. *Fiqh Muamalah Sebagai Prinsip Dasar Ekonomi Ayariah*
(Kajian Surat An-Nisa Ayat 29). Diakses Pada Tanggal 2 November
2023 Pukul 22.05. [Http://Jurnal.Uinsu.Ac.Id](http://Jurnal.Uinsu.Ac.Id).

Nuaraini, Eka. 2015. *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih*, Jurnal Al-Adalah
Vol. XII, No 4.

- Fudhail Rahman, Muhammad. Salam, “Jurnal Sosial Budaya Syar’i “FHS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol.3 No 3(2018) Pp.255-278,DOI: 10.15408/3.
- Murtadlo, Fakhri Ali Dan A’rasy Fahrullah. 2019 “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prektik Jual Beli Ikan Antara Nelayan Dengan Bakul (Tengkulak) Di Pelabuhan Perikanan Bulu-Tuban*”. Jurnal Ekonomi Islam. Vol 2. No. 3. Tahun 2019. [Http://Journal.Unesa.Id/Imdex.Php/Jie](http://Journal.Unesa.Id/Imdex.Php/Jie). Diakses, 1 Februari 2023.
- . Shobirin , 2015 “*Jual Beli Dalam Pandangan Islam Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam 2015*” Vol 3 No 2 Desember
- Sulistiyani, Wanodyo Dan Soni A. Nulhaqim. 2016. “*Potensi Konflik Dalam Relasi Penjeratan Hutang Di Masyarakat Nelayan : Studi Kasus Relasi Bakul Dan Langgan Di Desa Gebang Mekar Kabupaten Cirebon*”, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial. Vol 5. No 1 Juni 2016.
- Siswandi. 2013. *Jual Beli Dalam Persfrktif Islam*.Jurnal Ummul Qura Vol III, No. 2. Agustus .
- Yoesriz Al M. Yoesoef. 2017. *Perspektif Muamalah Islam Terhadap Jual Beli Ikan Nelayan Dengan Tengkulak Di Desa Kuala Cangkoi Lapang Aceh Utara*. Jurnal Jeskape. Vol. 1. No. 1 Januari – Juni 2017.

Skripsi

- Enes, Vreda. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul : Studi Kasus Pada Nelayan Di*

Alasdowo Dukuhsети Pati. Skripsi :Semarang. Fakultas Syariah Dan Hukum. Uin Walisonngo.

Yudianto,Muhammad. 2015Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Jual Beli Ikan Nelayan (Studi Kasus Di Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang). Skripsi :Surakarta. Fakultas Agama Islam. Universitas Muhammadiyah Surakarta..

Mawarsih, Ayu. 2023. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Perhiasan Emas Melalui Sistem Tukar Tambah Di Toko Emas Enthung Pasar Karangpandan Kabupaten Karang Anyar*. Skripsi : Surakarta. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Sumber Website

Harnovinsah. *Metode Penelitian*. Pusat Bahan Ajar Dan Elearning. Universitas Mercubuana diakses tanggal 2 November 2023
[Http://Www.Mercubuana.Ac.Id.Hlm](http://Www.Mercubuana.Ac.Id.Hlm).

Mudjia rahardjo. Metode pengumpulan data penelitian kualitatif. Diakses pada tanggal 2 November 2023. <https://www.uin-malang.ac.id>.

<http://digilib.uinsby.ac.id/18934/31/cpdf>. Diakses 31 maret 2023

<https://pina.id/artikel/detail/7-cara-sukses-berdagang-ala-rasulullah-patut-ditiru-dibhxy53hmd>. Diakses tanggan 20 Juni 2024.